

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN
PEJABAT NEGARA OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

M IQBAL NIZAR

NIM: 502018250

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN PEJABAT NEGARA OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG



Nama : M. Iqbal Nizar
NIM : 502018250
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H. ()
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. ()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH. ()

2. Saifullah Basri, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : M IQBAL NIZAR

NIM : 50 2018 250

PRODI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG

MELIBATKAN PEJABAT NEGARA OLEH PENYDIK KEJAKSAAN NEGERI

PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 14 maret 2023

Yang Menyatakan,



M IQBAL NIZAR

MOTTO :

“Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu.”

(Abi bin abi Thalib)

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta, Hiduplah selamanya di hatiku yang selalu membuatku kuat*
- ❖ *keluargaku tersayang*
- ❖ *Pacarku tersayang*
- ❖ *Keluarga besar BRIMPALS FH-UMP*
- ❖ *Almamater UMPalembang yang kubanggakan*

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN PEJABAT NEGARA OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Oleh

M Iqbal Nizar

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara oleh penyidik kejaksaan negeri Palembang?
2. Apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi jaksa dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara oleh penyidik kejaksaan negeri Palembang?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya – karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur – literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara dengan pihak kejaksaan negeri Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara menganalisis isi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara oleh kejaksaan negeri Palembang terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan saksi
 - b. Pemeriksaan terdakwa
 - c. Pemeriksaan saksi ahli
 - d. Pemeriksaan bukti
2. Yang menjadi hambatan – hambatan jaksa dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat Negara oleh penyidik kejaksaan negeri Palembang ialah
 - a. Pada tingkat proses penyidikan yakni :

Mebutuhkan perizinan terlebih dahulu dari Menteri dalam negeri (MENDAGRI) yang prosesnya memakan waktu cukup lama.

Pada tingkat proses persidangan jaksa banyak menghadapi hambatan diantaranya sebagai berikut :

 - 1) Terlalu banyaknya jumlah saksi, dan keterangan saksi yang berbelit – belit, serta tidak tepatnya waktu saat dimintai keterangan pada persidangan.

- 2) Sulit didapatnya alat bukti berupa surat – surat yang menyangkut persoalan perkara.
- 3) Terlalu lamanya menunggu hasil keterangan ahli.
- 4) Keterangan terdakwa yang sering berbelit – belit dan cenderung menutup – nutupi perkara, serta terkadang sering pula menghilangkan barang bukti.
- 5) Ketidak sesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya pada alat bukti petunjuk.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORPUSI YANG MELIBATKAN PEJABAT NEGARA OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG ”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini kepada:

1. Bapak **Dr Abid Djazuli, SE.,MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak **M Sholeh Idrus, SH.,M.S** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, SH.,MH** Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili, SH.,MH** Wakil Dekan IV Bapak **Rijalush Shalihin, SE,I.,MHI** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak **Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak **Dr. Mulyadi tanzili SH.,MH.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Yudistira rusydi SH.,MHum** selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pelajaran dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Dr.Reni Okpirianti SH.,MH.** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak **M Syaran Jafizhan SH.,MH** selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Ayahanda tercinta **Drs. Hendri MM.** dan Ibunda tercinta **Ayudah** yang telah mendidik, membesarkanku dan memberikan semangat serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluargaku tersayang yang telah memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kekasih ku **Tiara Kinanti** yang telah mendukung, memberikan semangat kepada penulis secara moril maupun materiil
12. Sahabat seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Saudara seperjuangan **BR 26 PEJUANG CAHAYA DEMPO.**

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 14 maret 2023

Penulis,

M Iqbal Nizar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	11
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	25
C. Tindak Pidana Korupsi.....	30
D. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Pejabat Negara Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang.....	36
B. Hambatan – Hambatan Jaksa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Pejabat Negara oleh Penyidik Kejaksaan negeri Palembang.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.¹ Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 merupakan konsep yang relatif ‘netral’ yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.

Namun, secara historis istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 tersebut bersumber dari rumusan dalam Penjelasan UUD 1945. Sekalipun agak berbeda dengan istilah “negara berdasar atas hukum” dalam Penjelasan UUD 1945, tetapi

¹ Aidul Fitriadi Azhari, The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amandment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amandment, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 18, No. 3, Juli 2011, hlm. 305-319.

istilah “negara hukum” dalam Penjelasan UUD 1945 jelas mengacu pada konsep *Rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, secara historis istilah “negara hukum” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 juga merujuk pada konsep *Rechtsstaat*, dan bukan merujuk pada konsep *Rule of Law*. Rujukan pada konsep *Rechtsstaat* tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan bila merujuk pada konsep *Rule of Law*. Bagaimanapun kedua konsep tersebut bukan merupakan konsep yang arbitrer, melainkan terkait dengan tradisi hukum tertentu yang memiliki latar historis dan sosial-budaya masyarakat tertentu yang berbeda dengan Indonesia.

Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020.³

Rasuah atau mencuri (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak

² <https://jdih.go.id/files/4/2001uu020.pdf>

³ <https://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukuman-baru-bagi-koruptor>

legal menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁴

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi”. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.⁵

⁴ <http://www.ti.or.id> Transparency International

⁵ <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsu/20220411-null>

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁶

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor

⁶ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁷

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu unsur di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Namun dalam dinamika perkembangan penegakan hukum di dalam negara demokrasi, yang selalu disorot tajam oleh warga masyarakat luas tidak lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁷ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV.Mandar Maju, Bandung .hlm. 1

Peranan Kejaksaan RI sebagai salah satu institusi penegakan hukum lahir sejak Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, yang kemudian membentuk Undang-undang Dasar 1945. Walaupun tetap hanya tersirat dalam pasal 24 ayat (3) yang berbunyi “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”. Secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Menurut Frans Magnis Suseno (2001 : 295) menegaskan kekuasaan negara antara lain Kejaksaan harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.

Marwan Effendi (2005 : 53), menegaskan Eksistensi Kejaksaan RI dalam perspektif konsep *rechtsstaat*, konsep *the rule of law*, dan konsep Negara Hukum Indonesia hendaknya diwujudkan melalui konsep pembagian kekuasaan dalam penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Kehadiran Kejaksaan RI dalam dunia peradilan adalah,

pertama, sebagai upaya preventif, membatasi, mengurangi atau mencegah kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (konsep *rechtsstaat*) yang diduga sewenang-wenang, yang dapat merugikan, baik rakyat maupun pemerintah sendiri, bahkan supaya tidak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,

kedua, Kejaksaan RI seharusnya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi mandiri dan independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam

penegakan hukum agar terwujud peradilan yang adil, mandiri, dan independen pula (konsep *the rule of law*);

ketiga, menjaga keserasian hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan (penegakan hukum) dalam proses peradilan (konsep Negara Hukum Indonesia).

Di dalam negara yang berdasarkan pada hukum, Kejaksaan RI sejak kelahiran negara sampai dengan sekarang terus menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto, Kejaksaan menjalankan kewenangan yang sangat strategis dalam penegakan hukum. Model dan strategi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI adalah melakukan penuntutan terhadap tertuduh pelaku subversi pada pihak-pihak yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Hal ini sesuai dan selaras dengan strategi nasional demi terciptanya stabilitas nasional, stabilitas politik, dan stabilitas ekonomi.⁸

Dalam **KUHAP** sendiri telah memberikan pengertian mengenai apa itu penyidik, penyidikan, penyelidikan, dan penyelidikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 KUHAP

⁸ <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/73/19>

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk *mencari serta mengumpulkan bukti* yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 4 KUHAP

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik **untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai perbedaan penyelidikan dan penyidikan, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan

tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Yahya Harahap juga menerangkan jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan

seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.⁹

Menurut opini umum, terdakwa tindak pidana korupsi benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan, dengan keadaan tali temali korupsi yang sering disebut begitu ruwet karena sering dilakukannya secara berjamaah (bersama), di samping pintarnya terdakwa menghilangkan jejak, jaksa juga terkadang tidak berhasil meyakinkan hakim akan tuduhannya. Bukan itu saja, kerena terlalu seringnya terdakwa korupsi yang memvonis tidak bersalah atau terlalu ringan sehingga dewasa ini tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, hendaklah jaksa benar-benar handal dan harus mempunyai tiga hal : pengetahuan, pengertian yang mendalam dan, keterampilan disamping rasa susila

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Pejabat Negara Oleh Kejaksaan Negeri Palembang”**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d>

- 1. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Pejabat Negara Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang?**
- 2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Yang di Hadapi Jaksa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Pejabat Negara Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang?**

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Penulisan skripsi ini titikberatkan pada penelitian bagaimana pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara oleh penyidik kejaksaan negeri palembang dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi jaksa dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara oleh penyidik kejaksaan negeri palembang, dengan melakukan studi lebih mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses pembuktian tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan:

1. untuk mengetahui dan memahami pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara oleh penyidik kejaksaan negeri palembang.
2. untuk mengetahui dan mengungkapkan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi jaksa dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara oleh penyidik kejaksaan negeri palembang.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

Sistem pembuktian yaitu pengaturan tentang macam–macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara–cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara positif. (*positief wettelijke bewijs theorie*).¹⁰ menurut teori ini, system pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka

¹⁰Alfitra, 2002, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup).hlm.28

hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undangundang. Teori pembuktian ini ditolakjuga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan-keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Disatu sisi system pembuktian ini, tentu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undangundang. Dalam system pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal, oleh karena itu system pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Hal ini telah diperkuat dengan salah satu penjelasan yang telah ditulis oleh Dr. Alfitra, SH., MH., yang dalam bukunya “hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia” bahwa:¹¹

- a. Terdakwa bisa menyatakan bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah.
- b. Keyakinan hakim diabaikan

¹¹ *Ibid.*

- c. Hakim lebih objektif dalam memutus perkara.
- d. Tujuannya adalah kebenaran formil maka dipergunakan dalam hukum acara perdata.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (Nurani) hakim itu sendiri. Yang pada prinsipnya, system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Didalam pembuktian apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan orang bersalah atau tidak bagi yang didakwa, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan “*Standar Beyond a reasonable doubt*” (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan), dan pemidanaan yang dijatuhkan adalah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

Kemudian dilihat dari perspektif system peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtnya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi.

ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan:

Wettelijk;

Adanya alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Negatif;

Adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.¹² Adanya keyakinan (Nurani) dari

¹² Alfitra, 2002, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di

hakim, yaitu berdasarkan bukti–bukti yang ditunjukkan tersebut, hakim meyakini kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah diatur dalam pasal 183 yang isinya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang–kurangnya, dan alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar–benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut sistem pembuktian negatif, kecuali pada perkara cepat cukup 1 alat bukti dan keyakinan hakim (dalam Pasal 205–216 KUHP).

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi

adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹³

Indonesia, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup).hlm.29

¹³ Hartanti, Evi, S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 9

Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor). Ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat

Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Sedangkan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif.

Khusus untuk kedudukan Presiden, dalam sistem pemerintahan presidensil, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, fungsi-fungsi Presiden sebagai alat kelengkapan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”). Dalam kedudukannya sebagai kepala negara inilah Presiden dikategorikan sebagai pejabat negara. Namun, kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan, berarti bahwa Presiden adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum maupun khusus. Berdasarkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan inilah Presiden juga dapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan.¹⁴

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720>

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”Seiring dengan perkembangan tindak pidana yang sangat pesat.Maka sangat diperlukan peran penegak hukum.Dalam rangka pembangunan peran penegakan hukum,maka para aparat hukum juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan.Kepolisian adalah aparat yang mempunyai tugas utama untuk melakukan penyidikan. Namun demikian dalam perkara khusus seperti korupsi penyidikan juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan dan juga KPK.. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan).Kewenangan jaksa sebagai

Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.¹⁵

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).¹⁶

¹⁵ https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101569

¹⁶ <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengukur kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun metode penelitian terbagi menjadi 4 bagian adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative yang didukung oleh penelitian empiris.

2. Jenis dan sumber bahan hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, traktat dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang didapat dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan undang-undang.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan :

untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul

b. Studi lapangan :

untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni kejaksaan negeri Palembang.

4. Analisa data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teraktur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan pengertian dari kata kata kunci yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah sehingga dicapai tujuan dari penelitian.

BAB 3 : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti.

BAB 4 : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, Serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Chaerudin S.H.,Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta : Liberty 1988.
- KPK, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Solahudin pugung, *Mendapatkan Hak asuh anak dan harta Bersama* , Jakarta selatan : Indonesia Legal Center Publishing, 2011
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta : Liberty 1988.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Pasal 183, dan Pasal 184 KUHP

B. Jurnal

Hadi Alamri, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Privatum Vol.V,

No.1, 2017.

Sintia Febriani, Sahuri Lasmadi, *Pengembalian Kerugian Negara Melalui*

Pembayaran Uang Pengganti, PAMPAS: Journal Of Criminal Law,

Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020.

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, *Tinjauan Yuridis Terhadap*

Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara

Tindak Pidana Korupsi, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1

Nomor 3, 2020.

Wendy dan Andi Najemi, *Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana*

Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi, PAMPAS: Journal Of

Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020.

Wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis Bantuan Hukum (UPT

BAKUM) Universitas Muhammadiyah Palembang, 9 maret 2023.

Wawancara dengan Waslam Makhaid, S.H., M.H sebagai Hakim Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang, 10

maret 2023.

C. INTERNET

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi->

[dan-tindak- pidana/#ixzz32Qu090CV](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<https://alisafaat.wordpress.com>